



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 100 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGHASILAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya, perlu menyesuaikan dan menetapkan penghasilan Direksi dan Badan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghasilan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
6. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Y

8. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHASILAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA.
- KESATU :** Menetapkan penghasilan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya dengan rincian, besaran dan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur ini mulai berlaku.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Desember 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2015

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ✓



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya
12. Direksi Perusahaan Daerah Dharma Jaya

PERHITUNGAN GAJI DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS
PD DHARMA JAYA
(Berdasarkan Pergub Nomor 189/2014 dan basis perhitungan Lap. Keu. Th. Buku 2013/audited)

No.	Jabatan	Gaji / Honor Per Bulan	Tunjangan-Tunjangan Diterima Per Bulan			Total Penghasilan Per Bulan	Prosentase Tambah Penghasilan Per Bulan (Pasal 36)	Total Penghasilan Per Bulan	Total Penghasilan Bulanan Setahun	Tunjangan-Tunjangan Diterima 1 X Per tahun			Total Penghasilan Per Tahun
			T. Perumahan	T. Utilitas	T. Komunikasi					T. Pakaian	T. Cuti	T. THR	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)x30%	(5)=(4) x 30%	(6)=(3) x 5%	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(4)	(5)=(3) x (4)	(6)=(5) x 12	(7)= (3) x 10%	(8)=1,5 x (3)	(9)=1,5 x (3)	(10)=(6)+(7)+(8)+(9)
A. DIREKSI													
1	Direktur Utama	28.825.300	8.647.600	2.594.300	1.441.300	Rp 41.508.500	100%	Rp 83.017.000	996.204.000	2.882.530	43.237.950	43.237.950	1.085.562.430
2	Direktur	25.942.800	7.782.900	2.334.900	1.297.200	Rp 37.357.800	35%	Rp 50.433.030	605.196.360	2.594.280	38.914.200	38.914.200	685.619.040
JUMLAH A :		54.768.100	16.430.500	4.929.200	2.738.500	Rp 78.866.300	-	Rp 133.450.030	1.601.400.360	5.476.810	82.152.150	82.152.150	1.771.181.470
B. BADAN PENGAWAS													
				T. Transportasi (20% x Honor)	T. Komunikasi (3% x Honor)								
1	Ketua Bawas	11.530.200	-	2.306.100	346.000	Rp 14.182.300	35%	Rp 19.146.105	229.753.260	1.153.020	-	17.295.300	248.201.580
2	Sekretaris Bawas	10.088.900	-	2.017.800	302.700	Rp 12.409.400	25%	Rp 15.511.750	186.141.000	1.008.890	-	15.133.350	202.283.240
3	Anggota Bawas	8.647.600	-	1.729.600	259.500	Rp 10.636.700	20%	Rp 12.764.040	153.168.480	864.760	-	12.971.400	167.004.640
JUMLAH B :		30.266.700	-	6.053.500	908.200	Rp 37.228.400	-	Rp 47.421.895	569.062.740	3.026.670	-	45.400.050	617.489.460
JUMLAH A+B		85.034.800	16.430.500	10.982.700	3.646.700	Rp 116.094.700	-	Rp 180.871.925	2.170.463.100	8.503.480	82.152.150	127.552.200	2.388.670.930



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 100 TAHUN 2015
Tanggal 27 Januari 2015

Dengan mendasarkan pada Pasal 36 Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2014, hasil perhitungan akhir penghasilan per bulan sebagaimana Lampiran I, ditambah sebesar maksimal 1 (satu) kali penghasilan per bulan tersebut.

Adapun besaran persentase tambahan penghasilan per bulan untuk Direksi dan Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN

No.	Jabatan	Persentase Tambahan Penghasilan per Bulan
1	Direktur Utama	100 % (seratus persen)
2	Direktur	35 % (tiga puluh lima persen)
3	Ketua Badan Pengawas	35 % (tiga puluh lima persen)
4	Sekretaris Badan Pengawas	25 % (dua puluh lima persen)
5	Anggota Badan Pengawas	20 % (dua puluh persen)

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ✓

BASUKI T. PURNAMA